



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI
(*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi makro, mengurangi impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa negara, perlu mempercepat peningkatan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan menyempurnakan Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 913);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN.

Pasal I ...

Pasal I

Mengubah Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 913) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 406

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

 
Susyanto

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 12 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG
 PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR
 NABATI (*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN

A. PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN BIODIESEL (B100) SEBAGAI CAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK

| Jenis Sektor | April 2015 | Januari 2016 | Januari 2020 | Januari 2025 | Keterangan |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Rumah Tangga | - | | - | - | Saat ini tidak ditentukan |
| Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO) | 15% | 20% | 30% | 30% | Terhadap kebutuhan total |
| Transportasi Non PSO | 15% | 20% | 30% | 30% | Terhadap kebutuhan total |
| Industri dan Komersial | 15% | 20% | 30% | 30% | Terhadap kebutuhan total |
| Pembangkit Listrik | 25% | 30% | 30% | 30% | Terhadap kebutuhan total |

B. PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN BIOETANOL (E100) SEBAGAI CAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK

| Jenis Sektor | April 2015 | Januari 2016 | Januari 2020 | Januari 2025 | Keterangan |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Rumah Tangga | - | - | - | - | Saat ini tidak ditentukan |
| Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO) | 1% | 2% | 5% | 20% | Terhadap kebutuhan total |
| Transportasi Non PSO | 2% | 5% | 10% | 20% | Terhadap kebutuhan total |
| Industri dan Komersial | 2% | 5% | 10% | 20% | Terhadap kebutuhan total |
| Pembangkit Listrik | - | - | - | - | Terhadap kebutuhan total |

C. PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN MINYAK NABATI MURNI (O100) SEBAGAI CAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK



| Jenis Sektor | | April 2015 | Januari 2016 | Januari 2020 | Januari 2025 | Keterangan |
|---|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Rumah Tangga | | - | - | - | - | Saat ini tidak ditentukan |
| Industri dan Transportasi (<i>Low and medium speed engine</i>) | Industri | 10% | 20% | 20% | 20% | Terhadap kebutuhan total |
| | Transportasi Laut | 10% | 20% | 20% | 20% | Terhadap kebutuhan total |
| Transportasi Udara | | - | 2% | 3% | 5% | Terhadap kebutuhan total |
| Pembangkit Listrik | | 15% | 20% | 20% | 20% | Terhadap kebutuhan total |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto